



**PUTUSAN**

Nomor 1751 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MUKHTAR**, bertempat tinggal di Sei Emas, Desa Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abu Bakar Sidik, S.H.,M.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 96A, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015; Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon/Pemohon Banding telah mengajukan permohonan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa, Pemohon mempunyai seorang istri yang sah bernama Rusnan dan dalam masa perkawinan mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
  - Zaiful Wadi (laki-laki) lahir di Sei Emas Umur 37 Tahun;
  - Yunita (Perempuan) Lahir di Sei Emas umur 33 Tahun;
  - Masgaul Als. Ucok Gaul (Laki-laki) lahir di Sei Emas umur 30 Tahun;
  - Arya (Perempuan) lahir di Sei Emas umur 25 Tahun;
  - Yulia (Perempuan) lahir di Sei Emas umur 23 Tahun;
- Bahwa, seluruh anak Pemohon hidup dan tinggal bersama pemohon terkecuali anak Pemohon yang bernama Masgaul Als. Ucok Gaul yang pada saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Masgaul Als. Ucok Gaul adalah anak kandung Pemohon yang dapat dibuktikan secara Akta Otentik menurut hukum, yaitu:
  - a. Kartu Keluarga Nomor 1406050103110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang dikeluarkan tanggal 08 Mei 2012 yang menerangkan Pemohon adalah Ayah Kandung dan Masgaul alias Ucok Gaul Bin Mukhtar (*vide* Bukti I);
  - b. Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 09 OA oa 0019316 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Dasar Negeri Sei Emas 003 Kepenuhan Kabupaten



Kampar tanggal 25 Juni 1997 menerangkan Pemohon adalah Ayah Kandung dan Masgaul alias Ucok Gaul Bin Mukhtar (*vide* Bukti II);

- Bahwa, sampai saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan anak laki-laki kandung Pemohon yang bernama Masgaul alias Ucok Gaul Bin Mukhtar;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan anak laki-laki Kandung Pemohon yang bernama Masgaul alias Ucok Gaul Bin Mukhtar baik melalui masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon dan juga kepada teman-teman maupun kepada keluarga yang tinggal di daerah lain namun tidak diperoleh jawaban tentang keberadaan anak Pemohon;
- Bahwa, keberadaan anak Pemohon yang bernama Masgaul alias Ucok Gaul Bin Mukhtar tidak diketahui keberadaannya dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/KBRT-PEM/423 yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Desa Kepenuhan Barat yang menerangkan Masgaul alias Ucok Gaul Bin Mukhtar sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (*Vide* Bukti III);
- Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka sudah sepantas dan selayaknya Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menyatakan dan menetapkan secara hukum saudara Masgaul alias Ucok Gaul Bin Mukhtar adalah anak kandung pemohon yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menetapkan secara hukum saudara Masgaul alias Ucok Gaul Bin Mukhtar adalah anak kandung Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum saudara Masgaul alias Ucok Gaul Bin Mukhtar tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah memberikan Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2013/PN.Psp tanggal 2 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon, permohonan banding Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Penetapan Nomor 01/PDT.P/2014/PT.PBR tanggal 15 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Pemohon Banding pada tanggal 9 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pemohon Banding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 330/Pdt-P/2013/PN.Psp *juncto* Nomor 01/Pdt.P/2014/PT.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang pada intinya menyatakan Permohonan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima menggambarkan *Judex Facti* Salah dalam menerapkan hukum yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Pemohon kasasi adalah ayah kandung Masgaul Als. Ucok Gaul yang dapat dibuktikan secara akta otentik:
  - a. Kartu Keluarga Nomor 1406050103110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang dikeluarkan tanggal 08 Mei 2012 yang menerangkan Pemohon adalah Ayah Kandung dari Masgaul Alias Ucok Gaul Bin Mukhtar (*vide* Bukti I);
  - b. Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 09 OA oa 0019316 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Dasar Negeri Sei Emas 003 Kepenuhan Kabupaten Kampar tanggal 25 Juni 1997 menerangkan Pemohon adalah Ayah Kandung dari Masgaul Alias Ucok Gaul Bin Mukhtar (*vide* Bukti II);
2. Bahwa keberadaan anak Pemohon Kasasi yang bernama Masgaul Als. Ucok Gaul Bin Mukhtar tidak diketahui keberadaannya dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/KBRT-PEM/423 yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1751 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kepenuhan Barat yang menerangkan Masgaul Als. Ucok Gaul Bin Mukhtar sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (Vide Bukti III);

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan telah menerangkan anak Pemohon Kasasi Masgaul Als. Ucok Gaul Bin Mukhtar pada saat ini tidak diketahui keberadaannya atau hilang;

Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yaitu :

- a. Saksi Thamrin yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi adalah bertetangga dekat dari rumah Pemohon Kasasi yang terletak di Sei Emas, Desa Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
  - Bahwa Saksi mengetahui anak kandung ketiga dari Pemohon Kasasi yang bernama Masgaul Als. Ucok Gaul tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Kasasi telah mencari keberadaan anak kandungnya yang bernama Masgaul Als. Ucok Gaul baik di sekitar Rokan Hulu maupun di Pekanbaru dan di Sumatera Barat;
  - Bahwa saksi menerangkan anak ketiga Pemohon Kasasi yaitu Masgaul Als. Ucok Gaul belum berkeluarga dan tinggal bersama Pemohon Kasasi;
- b. Saksi Sakroni yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi adalah bertetangga dekat dari rumah Pemohon Kasasi yang terletak di Sei Emas Desa Kepenuhan Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
  - Bahwa Saksi mengetahui anak kandung ketiga dari Pemohon Kasasi yang bernama Masgaul Als. Ucok Gaul tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Saksi mengetahui Pemohon Kasasi telah mencari keberadaan anak kandungnya yang bernama Masgaul Als. Ucok Gaul baik di sekitar Rokan Hulu maupun di Pekanbaru dan di Sumatera Barat;
  - Bahwa saksi menerangkan anak ketiga Pemohon Kasasi yaitu Masgaul Als. Ucok Gaul belum berkeluarga dan tinggal bersama Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1751 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Saksi Sabarudin yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi adalah bertetangga dekat dari rumah Pemohon Kasasi yang terletak di Sei Emas Desa Kepenuhan Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
  - Bahwa Saksi mengetahui anak kandung ketiga dari Pemohon Kasasi yang bernama Masgaul Als. Ucok Gaul tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Kasasi telah mencari keberadaan anak kandungnya yang bernama Masgaul Als. Ucok Gaul baik di sekitar Rokan Hulu maupun di Pekanbaru dan di Sumatera Barat;
  - Bahwa saksi menerangkan anak ketiga Pemohon Kasasi yaitu Masgaul Als. Ucok Gaul belum berkeluarga dan tinggal bersama Pemohon Kasasi;
4. Bahwa Keterangan Para Saksi bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu:
- Kartu Keluarga Nomor 1406050103110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang dikeluarkan tanggal 08 Mei 2012 yang menerangkan Pemohon Kasasi adalah Ayah Kandung dari Masgaul Alias Ucok Gaul Bin Mukhtar (*vide* bukti I);
  - Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 09 OA oa 0019316 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Dasar Negeri Sei Emas 003 Kepenuhan Kabupaten Kampar tanggal 25 Juni 1997 menerangkan Pemohon Kasasi adalah Ayah Kandung dari Masgaul Alias Ucok Gaul Bin Mukhtar (*vide* Bukti II);
  - Surat Keterangan Nomor 470/KBRT-PEM/423 yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan, Desa Kepenuhan Barat yang menerangkan Masgaul Als. Ucok Gaul Bin Mukhtar sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (*vide* Bukti III);
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh Pelawan



tidak dapat diterima, dan Penetapan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah benar jangka waktu 5 bulan adalah terlalu singkat untuk menyatakan secara hukum bahwa anak Pelawan tidak diketahui keberadaannya atau secara hukum dianggap meninggal;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata penetapan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUKHTAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUKHTAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai..... : Rp 6.000,00
2. Redaksi..... : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00
- Jumlah..... : Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003